



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Jl. Lintas Lunang Tiga 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 05 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG
PENGELOLAAN ASET NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESIR SELATAN
MENJADI PERATURAN NAGARI

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA,

- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang System Dan Prosedur Pengelolaan Asset Pemerintahan Nagari Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Guna Untuk Melindungi Adanya Asset Pemerintah Nagari Lunang Tiga Perlu Adanya Peraturan Nagari Tentang Pengelolaan Asset Nagari;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf a dan b Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan BAMUS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah / Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang sistim prosedur dan pengelolaan asset pemerintah nagari di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga tanggal 23 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PENGELOLAAN ASET NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 MENJADI PERATURAN NAGARI.
- KESATU :** MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN ASET NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KEDUA :** MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PENGELOLAAN ASET NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN NAGARI OLEH WALI NAGARI.
- KETIGA :** KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada tanggal 2 APRIL 2018
BAMUS NAGARI LUNANG TIGA
KETUA

